

# TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJAANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh:

**Claresta Farrenina Embon<sup>1</sup>**  
**Anak Agung Angga Primantari<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [farrenembon@gmail.com](mailto:farrenembon@gmail.com), [AnggaPrimantari@unud.ac.id](mailto:AnggaPrimantari@unud.ac.id).

**Abstract.** *Comprehensively examine the legal provisions governing wanprestasi (breach of contract) and debt agreements under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata or KUHPerdata), as well as to explain the scope and limits of a debtor's liability in the event of a contractual violation. The Civil Code, particularly Articles 1238–1248, 1243, and 1266–1267, provides a normative foundation regulating the legal consequences of wanprestasi. However, in practice, differing interpretations often arise regarding when an act may be qualified as a breach and to what extent a debtor can be held liable for damages. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary legal sources such as the Civil Code and secondary sources including literature, journals, and opinions of civil law scholars. The findings indicate that the debtor's obligations include fulfilling the agreed performance, providing compensation that consists of costs, losses, and interest, and allowing contract termination upon the creditor's request. Nevertheless, such liabilities are not absolute, as they may be excluded in cases of force majeure, absence of fault, exoneration clauses, expiration of claims, and the limitations stipulated in Articles 1247–1248 of the Civil Code, which emphasize that damages may only be*

# TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

*claimed for losses that could reasonably have been foreseen at the time the contract was made.*

**Keywords:** *Default, Debtor's Responsibility, Debt and Credit Agreement, Indonesian Civil Law.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aturan hukum yang mengatur mengenai wanprestasi dan perjanjian utang-piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta menjelaskan bentuk dan batas tanggung jawab debitur ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. KUHPerdata melalui ketentuan Pasal 1238–1248, 1243, dan 1266–1267 telah memberikan dasar normatif yang mengatur konsekuensi hukum dari wanprestasi. Namun, dalam praktiknya sering timbul perbedaan interpretasi mengenai kapan suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai cidera janji dan sejauh mana debitur dapat dimintakan ganti rugi oleh kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer berupa KUHPerdata serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban utama debitur mencakup pemenuhan prestasi, pemberian ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga, serta kemungkinan pembatalan perjanjian atas permintaan kreditur. Namun, tanggung jawab tersebut tidak bersifat absolut, karena dapat dikecualikan dalam keadaan memaksa (*force majeure*), ketiadaan unsur kesalahan, adanya klausul eksonerasi, daluwarsa tuntutan, serta pembatasan yang diatur dalam Pasal 1247–1248 KUHPerdata yang menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut atas kerugian yang secara wajar dapat diperkirakan sejak saat perjanjian dibuat.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Tanggung Jawab Debitur, Perjanjian Utang Piutang, Hukum Perdata Indonesia.

## LATAR BELAKANG

Utang piutang didefinisikan sebagai hubungan kontraktual antara dua pihak yang bersepakat, dengan substansi utama berupa kewajiban penyerahan sejumlah uang. Dalam Hubungan hukum utang-piutang selalu melibatkan dua subjek, yakni *kreditur* selaku pemberi pinjaman dan *debitur* selaku pihak yang berkewajiban mengembalikan pinjaman

tersebut. Kewajiban debitur adalah memenuhi pembayaran atas uang yang menjadi objek perjanjian sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan. Sistem hukum perdata Indonesia mengenal perjanjian utang-piutang sebagai bentuk perikatan yang paling umum dijumpai, baik melalui perjanjian tertulis maupun secara lisan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), tren kredit bermasalah terus menjadi isu serius. Per Mei 2023, *Non-Performing Loan (NPL)* perbankan Indonesia mencapai 2,52%, yang mencerminkan adanya peningkatan wanprestasi oleh debitur.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa walaupun hukum perdata telah menyediakan mekanisme penyelesaian, pelanggaran terhadap isi perjanjian utang piutang masih kerap muncul, baik akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban maupun adanya unsur itikad buruk. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang bagaimana sistem hukum perdata mengatur tanggung jawab debitur yang wanprestasi. Secara normatif, aturan tentang wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Namun, dalam praktik, penerapan norma ini tidak selalu mudah karena adanya variasi bentuk perjanjian (tertulis, lisan, atau notariil), serta pembuktian yang seringkali bergantung pada alat bukti tidak langsung. Wanprestasi kerap kali terjadi dalam perjanjian tanpa jaminan sehingga memperlemah posisi kreditur secara hukum<sup>2</sup>, sedangkan pemberian kuasa menjual secara notariil dapat menjadi instrument preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, wanprestasi perjanjian utang piutang sering menimbulkan sengketa antara kreditur dan debitur. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby memperlihatkan bahwa kelalaian debitur dalam melunasi utang modal usaha dianggap sebagai wanprestasi, karena meskipun perjanjian telah ada, kewajiban pembayaran tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Hakim dalam perkara tersebut menegaskan, wanprestasi bukan semata-mata kegagalan sepenuhnya dalam memenuhi prestasi, melainkan juga termasuk keterlambatan maupun pelaksanaan kewajiban yang menyimpang dari perjanjian. Atas dasar itu, hakim menegaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Indonesia – Mei 2023*. Jakarta: OJK, 2023. Diakses 5 Mei 2025. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Mei-2023.aspx>.

<sup>2</sup> Syamsudin, M., & Muhammad Ade Syamkirana Putra. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan". *Cakrawala Hukum* 25, No. 1 (2023): 41-47.

<sup>3</sup> Prasminda, Gede Dicka., Usfunan Yohanes., & Udiana, I Made. "Kuasa Menjual Notariil Sebagai Instrumen Pemenuhan Kewajiban Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang". *Acta Comitas* 1, (2017): 57-65.

## **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

debitur telah melakukan wanprestasi dan dijatuhkan kewajiban membayar utang beserta ganti rugi sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 1238 serta 1243 KUHPerduta.<sup>4</sup> Kasus tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang masih menjadi persoalan nyata yang membutuhkan kejelasan hukum, khususnya mengenai bentuk dan batas tanggung jawab debitur. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam pengaturan wanprestasi dalam KUHPerduta, sekaligus menganalisis sejauh mana tanggung jawab debitur dapat dimintakan dalam praktik.

Dalam perkembangannya, isu mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya menyoroti aspek jaminan kebendaan sebagai perlindungan bagi kreditur. Prasminda dkk. (2017) menekankan peran jaminan kebendaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan jaminan memberikan kepastian ketika debitur lalai, tetapi tidak membahas lebih jauh tanggung jawab debitur dalam kondisi tanpa jaminan.<sup>5</sup> Berbeda dengan itu, Syamsudin & Putra (2023) menyoroti kelemahan posisi kreditur dalam perjanjian utang piutang yang tidak disertai jaminan. Kajian tersebut menekankan bahwa kreditur akan mengalami kesulitan ketika menuntut pemenuhan prestasi jika debitur melakukan wanprestasi. Namun penelitian ini masih terbatas pada hubungan posisi tawar para pihak, bukan pada analisis batas tanggung jawab debitur itu sendiri.<sup>6</sup>

Meskipun wanprestasi telah diatur secara normatif dalam KUHPerduta, pemahaman mengenai bentuk kewajiban dan tanggung jawab debitur masih menyisakan ruang untuk diperdalam. Pasal 1238-1243 KUHPerduta menetapkan alasan-alasan untuk wanprestasi dan ganti rugi, tetapi dalam praktiknya hal ini sering ditafsirkan secara berbeda. Contohnya, apakah keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi langsung atau apakah peringatan pertama masih diperlukan dan sejauh mana debitur dapat bertanggung jawab atas kerusakan. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan

---

<sup>4</sup> Azzahra, Ivanicevic, J., Huda, G.R., dkk. "Analisis Putusan Hakim dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha (Studi Putusan No. 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby)". *Private Law Journal* 2, No. 3 (2024): 189-196.

<sup>5</sup> Prasminda, R., dkk. "Analisis Hukum Kedudukan Jaminan Kebendaan dalam Perjanjian Utang Piutang". *Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2017):45-56.

<sup>6</sup> Syamsudin, A., & Putra, B. "Kedudukan Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, No. 1 (2023):101-118.

bahwa meskipun peraturannya sudah tersedia, penerapannya masih rumit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari peraturan wanprestasi secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan bentuk dan tanggung jawab debitur.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara normatif perihal bentuk dan tanggung jawab debitur dalam menghadapi wanprestasi yang timbul dari perjanjian utang-piutang menurut ketentuan KUHPerduta. Kajian ini dilaksanakan melalui pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan beserta doktrin, berpusat pada norma yang diatur dalam KUHPerduta. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam memperluas pemahaman tentang tanggung jawab pada kasus wanprestasi, sekaligus menegaskan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur dalam kontrak utang-piutang. Pemahaman yang komprehensif diharapkan melahirkan sistem hukum perdata yang menjamin kepastian hukum serta menyeimbangkan perlindungan antara kreditur dan debitur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode penelitian Hukum Normatif, yaitu yang memusatkan perhatian pada kajian terhadap aturan-aturan hukum positif, khususnya KUHPerduta yang mengatur wanprestasi pada perjanjian utang-piutang. Metode penelitian normatif (*legal research*) pada dasarnya adalah studi pustaka yang bertumpu pada penggunaan bahan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak atau akad, doktrin hukum, serta pendapat para sarjana.<sup>7</sup> Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan perundang-undangan, (*statutory approach*) di mana analisis diarahkan pada regulasi yang eksis serta relevan terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin dan pendapat para sarjana mengenai konsep wanprestasi, prestasi, serta tanggung jawab debitur dalam hukum perikatan.

---

<sup>7</sup> Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024), 27.

# TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Dalam KUHPerdato

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya kerap melakukan perjanjian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Prinsip hukum perdata menyatakan bahwa siapa pun yang cakap hukum dapat melakukan berbagai tindakan hukum, baik berupa pembuatan perjanjian, penyelenggaraan perkawinan, maupun perbuatan hukum lainnya. Masing-masing individu memiliki hak serta kebebasan untuk mengadakan perjanjian, termasuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan, baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, utang piutang diklasifikasikan sebagai perjanjian yang berada dalam lingkup perikatan, sebagaimana tercantum dalam Buku III KUHPerdato. Perjanjian secara yuridis diartikan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara para pihak, di mana salah satu atau lebih wajib memenuhi prestasi terhadap pihak lainnya. Hakikat dari penyusunan suatu perjanjian adalah terciptanya relasi hukum yang mengikat para pihak. Apabila suatu entitas hendak mengadakan perjanjian, maka keberlakuannya bergantung pada pemenuhan ketentuan yang menjadikannya berstatus badan hukum yang sah.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1313 KUHPerdato ditegaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu atau beberapa orang berjanji kepada satu atau beberapa orang lain untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdato, dasar timbulnya perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan dipahami sebagai hubungan hukum dalam lingkup harta benda, dengan satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk menunaikannya.<sup>9</sup> Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak menjadi syarat penting agar esensi dan tujuan yang terkandung dalam perjanjian benar-benar terwujud. Suatu perjanjian bisa dibuat secara lisan atau dituangkan secara tertulis, tetapi dari sudut pandang pembuktian hukum, dokumen tertulis—baik akta bawah tangan maupun akta otentik—lebih diutamakan. Pasal 1320 KUHPerdato menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, meliputi:

---

<sup>8</sup> Ramadani, Selyana Fitri, Rahman, Sufirman, & Abbas, Ilham. “*Force Majeure* DALAM Kontrak Perjanjian Hutang Piutang”. *Journal Of Lex Theory (JLT)* 5, No. 2 (2024):553.

<sup>9</sup> Yudhistira, I Nyoman, & Wiryawan, I Wayan. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate”. *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 3 (2023): 1910-1920.

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang yang tidak terlarang.

Pasal 1338 KUHPerdara, setiap kesepakatan yang lahir secara sah dianggap memiliki daya berlaku yang sama dengan aturan undang-undang terhadap pihak-pihak yang mengadakannya. Prinsip pelaksanaannya adalah itikad baik, sementara pencabutannya hanya diperkenankan melalui persetujuan bersama atau sebab-sebab yang secara tegas ditentukan undang-undang.<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara memberikan landasan berupa asas-asas perjanjian, yang terdiri atas:

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas *Pacta Sunt Servanda*
3. Asas Itikad Baik

Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam, khususnya terkait utang-piutang, merupakan kesepakatan hukum di mana satu pihak meminjamkan barang yang sifatnya dapat habis dipakai, sementara pihak penerima diwajibkan untuk mengembalikan barang yang sejenis dalam takaran dan kondisi setara.

Suatu perjanjian pada dasarnya hanya dapat berjalan sebagaimana mestinya jika masing-masing pihak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati, tanpa merugikan pihak lain. Akan tetapi, dalam kenyataan, perjanjian tidak selalu terlaksana sesuai harapan karena tidak jarang salah satu pihak gagal memenuhinya. Kondisi ini dalam hukum perdata dikategorikan sebagai wanprestasi. Ditinjau dari asal katanya, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda dan secara harfiah dimaknai sebagai kegagalan dalam memenuhi prestasi maupun pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat. Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada keadaan ketika debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak sama sekali, terlambat, maupun tidak sesuai dengan isi perjanjian.

---

<sup>10</sup> Christha, Renata. 2023. "Asas-Asas Dalam Pasal 1338 KUH Perdata | Klinik Hukumonline." Hukumonline.com. December 8, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>.

## **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dalam konteks perjanjian utang piutang, bentuk wanprestasi yang lazim ditemukan mencakup kegagalan debitur membayar utang tepat waktu, pembayaran hanya sebagian, atau penolakan untuk membayar tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan.<sup>11</sup> Wanprestasi pada perjanjian utang-piutang dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam kesepakatan antara kreditur dan debitur. Dalam uraian M. Yahya Harahap, wanprestasi dimaknai sebagai “pemenuhan kewajiban yang dilakukan terlambat atau dengan cara yang tidak semestinya”. Wanprestasi harus didasarkan pada adanya perjanjian, baik itu dalam bentuk akta otentik, lisan, atau tertulis. Seseorang tidak bisa dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak memiliki hubungan hukum atau perjanjian yang mengikat.

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 hingga 1252 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap wanprestasi jika ia tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian, baik karena tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan tidak sebagaimana mestinya, melakukan secara terlambat, atau melanggar ketentuan tertentu dalam kontrak.<sup>12</sup> Apabila terjadi wanprestasi, maka subjek hukum yang menderita kerugian memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan perdata di pengadilan. Untuk melindungi kreditur, berlakunya wanprestasi diatur dalam KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang telah dimilikinya maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemenuhan seluruh perikatan perorangan. Dengan demikian, seluruh harta milik debitur berfungsi sebagai jaminan untuk pelunasan hutangnya.<sup>13</sup> Dalam konteks utang piutang, wujudnya bisa berupa debitur menunda pembayaran, hanya melunasi sebagian kewajiban, atau menolak melakukan pembayaran sama sekali tanpa justifikasi hukum yang dapat diterima.<sup>14</sup>

Menurut Munir Fuady (2023), wanprestasi dalam perjanjian mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap prestasi yang telah disanggupi, bukan hanya kegagalan total seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya (Fuady, 2023). Dalam penelitiannya,

---

<sup>11</sup> HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 127.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

<sup>13</sup> Destiarany, Regina & Anggriani, Reni. “Kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam Perjanjian Utanf Piutang dengan Wanprestasi”. *Media of Law and Sharia* 6, No. 1 (2024): 56.

<sup>14</sup> Ma'ruf, Umar & Putra, Rifqi Andresta. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Petani Sawah di Kecamatan Sukolio Kabupaten Pati”. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, No. 3 (2025): 55-63.

wanprestasi dikategorikan ke dalam berbagai jenis konkret. Wanprestasi ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, terpenuhinya prestasi tetapi tidak sepenuhnya, dan pemenuhan prestasi yang tertunda. Pada dasarnya, ketiga kategori ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban dan apa yang telah diperjanjikan.<sup>15</sup>

Pasal 1243 KUHPerdara membuka kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menempuh berbagai bentuk upaya hukum, di antaranya:

1. Pemenuhan Prestasi

Kreditur dapat menuntut agar debitur melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Tuntutan ini diajukan agar perjanjian tetap dijalankan sesuai isi kontrak.

2. Pembatalan Perjanjian

Kreditur berhak meminta agar perjanjian dibatalkan. Pembatalan ini bertujuan mengakhiri hubungan hukum akibat adanya pelanggaran yang dilakukan debitur.

3. Ganti Rugi

Pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan kompensasi sebagai konsekuensi dari terjadinya wanprestasi. Kompensasi tersebut meliputi biaya, kerugian riil, serta bunga.

4. Peralihan Risiko

Dalam kondisi tertentu, wanprestasi juga mengakibatkan peralihan risiko dari kreditur kepada debitur, sehingga kerugian akibat keadaan memaksa tidak lagi ditanggung oleh kreditur.

5. Pembayaran Ganti Kerugian Tambahan

Jika dalam kontrak disepakati klausula penalty, kreditur dapat menuntut tambahan Ganti rugi sesuai yang tercantum dalam perjanjian.

Apabila timbul sengketa akibat wanprestasi, pihak-pihak terkait mempunyai pilihan untuk menempuh proses penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) maupun dengan mekanisme non-litigasi. Jalur non-litigasi ini meliputi mediasi, negosiasi, atau

---

<sup>15</sup> Martinelli, Imelda & dkk. "Perlindungan Kreditur dan Batasan Tanggung Jawab Direksi Dalam Sengketa Hutang Piutang Korporasi". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 5 (2025): 2184-2198.

## **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

arbitrase yang dianggap lebih cepat dan efisien dibanding proses peradilan. Pemilihan cara penyelesaian biasanya disesuaikan dengan tingkat kompleksitas perkara, kepentingan para pihak, serta keinginan untuk menjaga hubungan baik setelah sengketa diselesaikan.

### **Tanggung jawab Debitur Wanprestasi Berdasarkan KUHPerdata**

Debitur dianggap melakukan wanprestasi dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam perjanjian utang piutang, jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian. Jika mereka tidak melakukannya, atau jika mereka melakukannya secara terlambat maupun tidak sejalan dengan ketentuan perjanjian, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi. Tanggung jawab debitur dapat berupa:

1. **Ganti Rugi**, Debitur wajib mengganti kerugian yang timbul, baik itu kerugian nyata (*actuele schade*) maupun kehilangan keuntungan (*gederfde winst*).
2. **Pembayaran Denda (*Clausula Penalti*)**, Sanksi biasanya berupa denda yang harus dibayar debitur jika terjadi pelanggaran dalam kontrak.
3. **Pembatalan perjanjian (*Ontbinding*)**, Kreditor memiliki hak untuk membatalkan perjanjian melalui pengadilan, terutama dalam kasus di mana pelanggaran yang signifikan menyebabkan kerugian.
4. **Eksekusi Jaminan**, Kreditor dapat mengeksekusi jaminan untuk menutup kewajiban jika perjanjian termasuk jaminan, seperti fidusia atau hipotek.
5. **Pemenuhan Prestasi oleh Pihak Ketiga**, Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan prestasi, dan debitur akan dikenakan biaya.

Tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi telah diatur secara nomatif dalam KUHPerdata. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perikatan menuntut debitur untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau menahan diri dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, ketika debitur tidak menjalankan prestasi yang menjadi isi perikatan, maka ia dianggap melanggar kewajiban hukumnya. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur baru bisa dianggap lalai setelah diberikan peringatan resmi atau somasi oleh kreditor. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban tidak serta merta dianggap sebagai

wanprestasi tanpa peringatan, kecuali jika kontrak menyatakan sebaliknya atau pelaksanaannya tidak lagi memungkinkan pada waktunya. Pasal 1243 KUHPerdara memberikan dasar hukum mengenai konsekuensi yang harus dipikul oleh seorang debitur yang melakukan kelalaian. Dalam hal ini, debitur dibebani kewajiban untuk menanggung kompensasi yang meliputi tiga unsur, yakni biaya, kerugian yang secara faktual timbul, dan bunga. Biaya dapat dipahami sebagai segala bentuk pengeluaran yang secara langsung harus dikeluarkan oleh kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun kerugian dipahami sebagai kerugian faktual yang benar-benar dirasakan, sementara bunga diartikan sebagai manfaat ekonomi atau keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur apabila perjanjian dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab debitur tidak hanya sebatas pada pelaksanaan prestasi pokok, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian kreditur.

Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara memberikan hak kepada kreditur untuk memilih antara menuntut pelaksanaan, Ganti rugi, atau pembubaran kontrak dengan Ganti rugi. Ketentuan ini megaskan bahwasannya tanggung jawab debitur yang wanprestasi tidak hanya secara individual, tetapi dapat berdampak pada kelangsungan kontrak secara keseluruhan.

Meskipun tanggung jawab hukum ini mengikat, ada beberapa hal yang membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban debitur, seperti berikut:

1. ***Force Majeure (Keadaan Memaksa)***: Apabila wanprestasi disebabkan oleh keadaan di luar kemampuannya, seperti bencana alam, undang-undang pemerintah, atau kondisi darurat lainnya, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Situasi *force majeure* yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian utang piutang memperoleh pengaturan normatif dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.
2. **Tanpa Unsur Kesalahan**: Prinsip tanggung jawab dalam hukum perikatan memerlukan unsur kesalahan (*schuld*). Debitur bisa terbebas dari kewajiban tanggung jawab apabila ia mampu menunjukkan bukti bahwa kelalaian tersebut bukan karena kesalahannya.

---

<sup>16</sup> Nuralisha, S., dan E. Mahmudah, "Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum Privat* 4, no. 2 (2023): 87–99.

## **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

3. **Klausul Eksonerasi:** Selama tidak melanggar kepatutan atau ketertiban umum, klausul ini membatasi atau menghapus tanggung jawab dalam kontrak yang sah secara hukum. Klausul ini sah secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerduta.
4. **Daluwarsa (*Verjaring*):** Pasal 1967 KUHPerduta mengatur hak untuk menuntut atas wanprestasi yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kreditur akan kehilangan haknya jika mereka membiarkan klaim mereka lewat waktu dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Pembatasan-pembatasan ini menegaskan bahwa hukum bukan semata melindungi hak kreditur, melainkan juga mengakomodasi perlindungan bagi debitur yang memiliki alasan sah untuk tidak memenuhi kewajibannya.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta sering ditafsirkan secara berbeda. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, hakim berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran saja sudah cukup untuk menyatakan debitur wanprestasi dan membebaskan kewajiban untuk membayar ganti rugi.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan dalam KUHPerduta masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran yang baku.

Dalam praktik hukum kontemporer, wanprestasi debitur tidak lagi dilihat hanya dari ketidaktepatan pemenuhan kewajiban kontraktual, tetapi juga dari sudut pandang itikad baik dan kondisi sosial ekonomi debitur. Dalam situasi seperti ini, penerapan asas keadilan kontraktual menghasilkan perluasan bentuk tanggung jawab debitur. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan mereka untuk mencegah ketimpangan yang tidak proporsional, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan debitur.<sup>19</sup> Selain itu, apabila dalam perjanjian terdapat jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan atau fidusia, bentuk pertanggungjawaban juga dapat diperluas. Pada situasi demikian, hak kreditur tidak terbatas pada penuntunan ganti rugi, tetapi mereka juga

---

<sup>17</sup> Aprinelita. "Analisis Yuridis wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)". *Jurnal Kodifikasi* 6, No. 2 (2021): 41-56.

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

<sup>19</sup> Tiodor, patricia Caroline., Tjahyani, Murendah., & Asmaniar. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan". *Jurnal Krisna Law* 5, No. 1 (2023): 56-63.

memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung setelah pelanggaran terjadi. Putusan pengadilan negeri telah mendukung praktik ini, mengizinkan eksekusi berdasarkan perjanjian yang sah.

Tanggung jawab debitur menjadi lebih kompleks dalam industri utang piutang berbasis digital, seperti media digital *peer-to-peer lending* atau pinjaman online. Selain tanggung jawab atas pelanggaran itu sendiri, ada tanggung jawab sekunder jika pihak ketiga secara tidak sah menggunakan data atau identitas Anda. Studi Pratisthita dan Dewi menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, kejelasan hukum dan peran penyelenggara platform dan debitur diperlukan. Sementara itu, dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah kreditur, tanggung jawab debitur terhadap wanprestasi tidak hanya mencakup dimensi privat tetapi juga berdampak terhadap reputasi hukum debitur di sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, keterlambatan atau gagal bayar yang terstruktur dapat menyebabkan *blacklisting* oleh OJK, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak lagi bersifat individual, tetapi melebar ke sektor publik.<sup>20</sup>

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum melekat pada seseorang apabila ia terkait dengan suatu perbuatan tertentu atau kewajiban hukum yang bersinggungan langsung dengan dirinya. Artinya, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum ketika melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat (Soemardi, 2007). Lebih lanjut, Kelsen membedakan beberapa bentuk tanggung jawab hukum, yaitu:

1. Tanggung jawab individual, yakni Ketika seseorang hanya menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif, yaitu keadaan di mana individu ikut bertanggung jawab bersama kelompok atas suatu kesalahan.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang berarti seseorang dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja maupun pelanggaran atas pelanggaran yang disengaja maupun akibat dari perbuatan yang dilakukannya

---

<sup>20</sup> Nuralisha, Marsheila Audrey & mahmudah, Siti. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (2023): 283-286.

## **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

### 4. Pertanggung jawaban mutlak.

Dua definisi berbeda dari prinsip tanggung jawab dalam hukum: "Tanggung jawab" mengacu pada pertanggungjawaban; dan "tanggung jawab" mengacu pada definisi yang luas dari pertanggungjawaban.<sup>21</sup>

1. *Liability*, diartikan sebagai adanya hubungan hukum yang menunjukkan hak dan kewajiban. Istilah ini juga menggambarkan keadaan di mana seseorang harus memikul konsekuensi atas peristiwa yang benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian, ancaman, tindak pidana, biaya, maupun beban tertentu.
2. Kewajiban, merujuk pada kondisi di mana suatu persoalan dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan kewajiban yang berlaku, serta mencerminkan keputusan, kapasitas, atau keahlian untuk melaksanakannya. Selain itu, tanggung jawab mencakup kewajiban menaati aturan, melakukan perbaikan, atau memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

### **KESIMPULAN**

Pengaturan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dalam KUHPerdata terdapat dalam pasal 1238-1248, 1243, dan 1266-1267, yang menegaskan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima tuntutan (somasi), maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi, yang memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melakukan prestasi, kewajiban untuk mengganti kerugian, dan pemutusan kontrak. Hukum menekankan hal tersebut. Kewajiban debitur meliputi kewajiban untuk melaksanakan prestasi utama dan memberikan ganti rugi yang mencakup biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang benar-benar dialami, dan kompensasi berupa bunga sebagai pengganti keuntungan yang hilang dan ketentuan pasal 1247 dan 1248 yang membatasi ganti rugi pada kerugian yang dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat. Dengan demikian, KUHPerdata telah merumuskan suatu kerangka hukum yang komprehensif, di mana ketentuan mengenai wanprestasi disertai pula dengan pengaturan mengenai kewajiban debitur dalam kontrak pinjam-meminjam, yang pada

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,284.

gilirannya berfungsi memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi kreditur dalam menuntut haknya.

# TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024).

### Jurnal

- Aprinelita. “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)”. *Jurnal Kodifikasi* 6, No. 2 (2021).
- Azzahra, Ivanicevic, J., Huda, G.R., dkk. “Analisis Putusan Hakim dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha (Studi Putusan No. 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby)”. *Private Law Journal* 2, No. 3 (2024).
- Destiarany, Regina & Anggriani, Reni. “Kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Wanprestasi”. *Media of Law and Sharia* 6, No. 1 (2024).
- Ma’ruf, Umar & Putra, Rifqi Andresta. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indoneisa dengan Petani sawah di Kecamatan Sukolio Kabupaten Pati”. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, No. 3 (2025).
- Martinelli, Imelda & dkk. “Perlindungan Kreditur dan Batasan Tanggung Jawab Direksi Dalam Sengketa Hutang Piutang Korporasi”. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 5 (2025).
- Nuralisha, S., dan E. Mahmudah, “Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” *Jurnal Hukum Privat* 4, no. 2 (2023).
- Prasminda, Gede Dicka., Usfunan Yohanes., & Udiana, I Made. “Kuasa Menjual Notariil Sebagai Instrumen Pemenuhan Kewajiban Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang”. *Acta Comitatus* 1, (2017).
- Prasminda, R., dkk. “Analisis Hukum Kedudukan Jaminan Kebendaan dalam Perjanjian Utang Piutang”. *Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2017).

- Ramadani, Selyana Fitri, Rahman, Sufirman, & Abbas, Ilham. “*Force Majeure* DALAM Kontrak Perjanjian Hutang Piutang”. *Journal Of Lex Theory (JLT)* 5, No. 2 (2024).
- Syamsudin, A., & Putra, B. “Kedudukan Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, No. 1 (2023).
- Syamsudin, M., & Muhammad Ade Syamkirana Putra. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan”. *Cakrawala Hukum* 25, No. 1 (2023).
- Tiodor, Patricia Caroline., Tjahyani, Murendah., & Asmaniar. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”. *Jurnal Krisna Law* 5, No. 1 (2023).
- Yudhistira, I Nyoman, & Wiryawan, I Wayan. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate”. *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 3 (2023).

### **Peraturan-peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

### **Website**

“Statistik Perbankan Indonesia - Mei 2023.” 2023. Ojk.go.id. 2023.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Mei-2023.aspx>.